



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH Telepon (0651) 92156, 92547 Fax (0651) 92389
KOTA JANTHO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR
PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR : 157

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR

MEMBACA
MENIMBANG) dsb
MENGINGAT)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberi IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

1. Nama yang menyelenggarakan Kursus : **SALAWATI**
2. Alamat penyelenggara Kursus : Desa Ajun Kec. Peukan Bada
Kabupaten Aceh Besar
3. Nama Yayasan/ Penyelenggara Kursus : **"LKP INSAN MUDA"**
4. Alamat Yayasan Penyelenggara Kursus : Desa Ajun Kec. Peukan Bada
Kabupaten Aceh Besar
5. Untuk membuka Kursus : Lembaga Kursus Dan Pelatihan Bagi Masyarakat.

Dengan Syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Pemegang Izin menyelenggarakan Kursus harus mematuhi Undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Kursus serta petunjuk yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar
- b. Setiap terjadinya perubahan dalam hal penanggung jawab menyelenggarakan kursus harus dilaporkan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar
- c. Surat Izin menyelenggarakan Kursus ini wajib digantung pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas yang berwenang
- d. Pelanggaran terhadap salah satu syarat tersebut diatas, dapat berakibat batal/dicabut surat Izin Menyelenggarakan Kursus ini.

Kedua : Izin menyelenggarakan Kursus ini berlaku 2 (dua) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal, 16 November 2013

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya

DITETAPKAN DI : KOTA JANTHO
PADA TANGGAL : 16 NOBEMBER 2011

